

**PENETAPAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM STUDI KASUS DI KAMPUNG SUNGAI KURUK I
ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**DARNITA
2042017003**

Jurusan/Prodi: Hukum Pidana Islam (Jinayah)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1443 H**

**PENETAPAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM STUDI KASUS DI KAMPUNG SUNGAI KURUK 1
ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam**

Diajukan oleh:

**DARNITA
2042017003**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1443 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S-1) Dalam
Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

DARNITA

2042017003

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : HPI / Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Nairazi AZ, MA
NIDN. 2008128002**

Pembimbing II



**Yogi Febriandi, M.Sos
NIP. 19930211 201903 1 004**

PENGESAHAN


Skripsi Berjudul “PENETAPAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM STUDI KASUS DI KAMPUNG SUNGAI KURUK I ACEH TAMIANG”, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa Pada Hari / Tanggal Kamis 17 Februari 2022 M

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu SI dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam.


Langsa, 17 Febuari 2022 M

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas
Syariah IAIN LANGSA


Ketua


Nairazi AZ, MA
NIDN. 2008128002


Sekretaris


Yogi Febriandi, M.Sos
NIP. 19930211 201903 1 004

Penguji I


Akmal, S.H.I, M.EI
NIDN.2023068201


Penguji II


Zulham Wahyudani, MA, M.Sh
NIP. 19841007 201903 1 004

Penguji III


Swawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN.2002107801

Penguji IV


Amrunsyah, S.Ag, MH
NIP.19700275 200604 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Yaser Amri, MA

NIP.19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertabda tangan dibawah ini:

Nama : Darnita
No. Pokok : 2042017003
Fakultas : Syariah
Semester : X
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**penetapan sanksi bagi pelaku zina perspektif hukum Pidana islam studi kasus di kampung sungai kuruk I aceh tamiang** ” adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan oleh orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Langsa, 3 Febuari 2022

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
55AC3AKX672706750

Darnita

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat beriringkan salam, senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarganya, para sahabatnya dan ummatnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul "**Penetapan Sanksi Bagi Pelaku Zina Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus di Kampung Sungai Kuruk I Aceh Tamiang**". Merupakan salah satu mata kuliah akhir dalam mencapai sarjana S-I dalam bidang studi Hukum Pidana Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak pendukung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan untaian terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M.Yusuf OK dan Ibunda tercinta Salamiah, serta saudara-saudara sekandung yang senantiasa memberikan doa terbaik, membantu, memberi semangat, dan bimbingan agar terwujudnya cita-cita yang ingin penulis capai.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
4. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Nairazi AZ, S.H.I, MA
5. Bapak Nairazi AZ, S.H.I, MA selaku pembimbing I dan Bapak Yogi Febriandi M.Sos selaku pembimbing II.
6. Para dosen dan stafa kademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Adik ku tercinta Siti Syarah dan Syarifah yang telah mendoakan dan memottivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman terdekat Tasya Aluna, wahyuni, yang selalu memberikan doa terbaik, semangat dan dukungan.
9. Seluruh sahabat seperjuangan khususnya mahasiswa Jurusan Pendidikan Hukum Pidana Islam (HPI) yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mana banyak memberikan saran dan kritik dalam membangun. Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak lain yang bersangkutan.

Hanya ucapan terimakasih ini yang dapat penulis untaikan, semoga apa yang telah diberikan tercatat sebagai amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis juga berharap semoga kehadiran skripsi ini memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi semua pihak.

Langsa, 14 Januari 2022



Darnita

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....

Daftar Isi

Abstrak.....

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....

B. Rumusan Masalah.....

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Penjelasan Istilah

F. Kajian Terdahulu

G. Sistematis Pembahasan.....

BAB II :LANDASAN TEORI

A. Tahapan-Tahapan Sanksi Zina Dalam Islam

B. Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Islam

C. Kemaslahatan Sanksi Zina Dalam Islam.....

D. Zina Dalam Hukum Adat.....

BAB III:METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....

B. Lokasi Penelitian.....

C. Jenis Penelitian.....

D. Sumber Data Penelitian.....

E. Teknik Pengumpulan Data.....

F. Teknik Pengolahan Data

G. Teknik Analisi Data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Penetapan sanksi zina Di Kampung Sungai Kuruk 1.....
- C. Penetapan Sanksi Zina Di Kampung Sungai 1 Persefektif Hukum
Pidana Islam.....

BAB V :PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWATYAT HIDUP

ABSTRAK

Zina termasuk dosa besar karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Dalam hukum Islam perzinahan merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Perzinahan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah SWT, dan Nabi SAW, dalam Al-Qur'an dan Hadits serta disepakati oleh para ulama dari berbagai madzhab akan keharamannya. Baik itu pezina yang telah menikah maupun zina yang belum pernah menikah dan keduanya diancam dengan hukuman yang amat berat. Sanksi jarimah zina ditetapkan tiga hukuman, yaitu: dera (*jilid*), pengasingan (*taghrib*), dan rajam. Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan untuk pezina *ghairu muhsan* (pelaku belum menikah atau berstatus perjaka maupun gadis). Sedangkan hukuman rajam dikenakan terhadap pezina *Muhshan* (pelaku yang sudah menikah atau sudah mempunyai suami dan istri). Kalau kedua pelakunya zina *ghairu muhsan* maka keduanya dera dan diasingkan. Bila keduanya *muhsan* maka dijatuhkan hukuman rajam. Hal yang menarik dari kasus zina di Kampung Sungai Kuruk 1, Aceh Tamiang ialah proses penetapan sanksi bagi pelaku zina tidaklah menurut hukum Islam. Masyarakat Kampung Sungai Kuruk 1 lebih memilih kepada hukum adat yang sudah menjadi kebiasaan dari sejak orang terdahulu pada masa sekarang. Tujuan penelitian untuk melihat penetapan sanksi yang dilakukan oleh masyarakat apakah telah sesuai dengan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Dalam penelitian ini penyusun gunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara melalui pemangku adat dan perangkat desa penetapan sanksi bagi pelaku zina di Kampung Sungai Kuruk 1, hanyalah denda yang berupa bayar adat seperti uang senilai 2 juta dan pulut satu dalung yang ditetapkan oleh pemangku adat dan perangkat desa melalui musyawarah adat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dalam hukum Islam bagi pelaku zina adalah dicambuk dan dirajam yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah. Sedangkan dalam hukum adat cukup dengan denda berupa bayar adat. Jika dilihat dari bentuk sanksi hukum adat sangatlah berbeda dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Sanksi, zina, Hukum pidana Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan zina merupakan suatu perbuatan asusila yang tercela orang yang berbuat zina mendapatkan hukuman had (suatu hukuman yang sudah di tentukan oleh Allah di dalam Al'Quran dan hadis), yang dimaksud jarimah zina diantara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami isteri namun tidak terikat dengan stataus pernikahan (perkawinan) atau seorang laki-laki berhubungan suami isteri yang bersetatus menikah dengan seorang perempuan yang bukan isterinya atau perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Muhammad Al- Khatib Al- Syarbini mengatakan zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karna mengancam kerormatan dan hubungan nasab.¹ Karna sebab-sebab tersebut maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina tersebut.

Dalam hukum Islam, perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan di anggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati para ulama. Menurut Ibnu Rusdy mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karna pernikahan yang sah, bukan karna (syubhat) dan bukan pula kepemilikan terhadap budak. Para ulama dalam memberikan definisi tentang

¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 18.

zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini penulis akan mengemukakan definisi tentang zina menurut beberapa madzhab:

Pendapat Malikiyyah, sebagaimana memberikan definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Lebih lanjut juga dikemukakan oleh Imam Syafi'iyah, mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang diharamkan dengan tidak syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

Hanafiyah juga mengemukakan bahwa zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan). Kemudian Pendapat Hanabilah mendefinisikan zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.²

Tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal kompromi.

² H. Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2020), h. 120

Zina tetap diharamkan dalam segala keadaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah kawin maupun orang yang belum kawin asal dia telah mukallaf dan juga walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka, namun tetap merupakan suatu tindak pidana.³

Sementara itu dalam KUHP Republik Indonesia, kategori zina muhsan dan ghairu muhsan tidak dikenal. Dalam pasal 284, zina hanyalah zina yang pelakunya sudah terikat dengan akad nikah, sehingga di samping KUHP tidak mengenal istilah zina ghairu muhsan, di dalamnya juga menganung pengertian bahwa selama pata pelaku suami atau istri yang tetap merasa aman dengan delik perzinaan yang dilakukan pasangannya, maka pelaku tidak dapat dituntut karena tidak diadakan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bahwa zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, di dalam kitab undang-undang hukum pidana mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai salah satu tindak kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak dan suka sama suka.

KUHP menganggap bahwa persetubuhan diluar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki

³. Samsul Bahri, *Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh*, (Banda Aceh: 2011), h.29

maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Perzinaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) ke. 1 a dan b.

Ayat 1 “Diancam dengan pidana penjara paling lam sembilan bulan:

- Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Hukum positif menganggap perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan itu pun masih dapat ditarik selama belum disidangkan.

Dalam syari’at Islam, perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan

rata-rata berupa hilangnya nyawa paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah.⁴

Islam memandang bahwa perbuatan zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar yang paling keji melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab dan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik keluarga serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.⁵

Terdapat beberapa ayat Alquran yang mengharamkan jarimah zina ini, yaitu sebagai berikut Al-Quran surah Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman : QS. Al-Furqan (25):68)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

⁴ H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqih jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.70.

⁵A. Rahman I. Doi, *Penjelasn Lengkap Hukum Hukum Allah*, (Jakarta: RajaGrafindo,2002),h.310

Artinya : *Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).*

Disamping ayat tersebut, dalam hadis H.R Al- Bukhari dan Ibnu Hibban disebutkan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ
أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً، وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَسِيَّةً
أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Abdullah meriwayatkan, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?’ Beliau menjawab, ‘Kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu.’ Lalu aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersama kamu.’ Aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Kamu berzina dengan istri tetanggamu. (H.R Al- Bukhari dan Ibnu Hibban)*

Dengan demikian perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW dalam Alquran dan hadis serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya.

Bicara tentang dasar hukum larangan zina terdapat dalam beberapa ayat-ayat dan berupa surah yang terdapat didalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tindak pidana perzinaan tergolong kepada tindak pidana (jarimah) hudud. Tindak pidana hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum

pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa tindak pidana hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Dengan demikian, tindak pidana dalam katagori ini dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman hadd (yaitu hukuman yang telah ditentukan kadarnya sebagai hak Allah). Terhadap jarimah zina ditetapkan tiga jenis hukuman yaitu cambuk,(tingkatan paling ringan), pengasingan (*taghrib*) dan *rajam* (tingkatan yang paling berat).

Dalam hal pelaku tindak pidana perzinaan menurut perspektif hukum Islam dibagi kepada dua macam yaitu : *zina muhshan* dan *zina ghairu muhshan* yang dimana zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan negara dan yang kedua ghairu muhshan yang mana pelakunya adalah orang yang belum menjalani pernikahan secara sah(masih gadis dan perjaka).

Bagi pelaku muhshan maka hukumannya adalah harus dicambuk 100 kali dandirajam sampai mati. Sedangkan bagi pelaku ghairu muhshan hukumannya adalah dera 100 kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun.⁶ Ada hukuman hadd yang tegas dalam Al-Quran dan hadis tujuan hukuman tampaknya sangat kejam, yakni berfungsi sebagai alat yang menjadikan jera masyarakat.

Alat bukti untuk jarimah zina ada tiga macam. Pertama, adanya saksi, yaitu empat orang saksi laki-laki yang melihat perbuatan tersebut dan dapat

⁶ Erlon Supralon, "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Suluma Kabupaten Seluma Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Qiyas*, 2, 3 (2018): 4.

dipercaya. Saksi-saksi tersebut haruslah memenuhi persyaratan: balig, berakal, mampu mengingat, dapat bicara, bisa melihat, adil, dan beragama Islam. Kedua, pengakuan. Secara teoritis penyelesaian oleh lembaga adat ini dapat digolongkan sebagai penyelesaian hukum dengan jalan perdamaian. Memang diketahui bahwa wilayah kerja lembaga perdamaian dalam doktrin hukum yang dipahami selama ini adalah terbatas dalam sengketa keperdataan, karena sifatnya sebagai hukum perivat.⁷

Namun dalam pelaksanaannya dan penyelesaian tindak pidana zina di kampung sungai kuruk 1 kecamatan seruway kabupaten aceh tamiang dimana penetapan sanksi bagi pelaku zina hanya denda yang berupa bayar adat atau bayar salah dimana syarat bayar adat nya uang sebesar 2 juta, pulut satu dalung, untuk menebus kesalahan pelaku.

Proses pelaksanaannya adalah dengan cara musyawarah antar kekeluargaan atau mediasi melalui lembaga adat dimana pelaku zina telah mengakui melakukan zina tanpa diproses melalui makamah syar'iyah dan tanpa saksi hukuman uqubat hudud cambuk hanya diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan mediasi melalui lembaga adat.

Persidangan biasanya dilakukan bukan untuk mewujudkan suatu keputusan melainkan untuk mencari jalan penyelesaian sepakat, karna saling pengertian. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama maka itu pulalah yang menjadi putusannya. Tidak seperti halnya didalam

⁷ Rusjdi Ali Muhammad, dan Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam Di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h.21.

penjatuhan hukuman hukum Islam dan menurut hukuman KUHP, hakim adat hanya dapat menetapkan hukuman adat yang sederhana saja dengan caramelakukan dendamaupun perdamaian diberikan nasehat dan teguran oleh para pemangku adat.

Dalam permasalahan di atas maka penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul “Penetapan Sanksi Bagi Pelaku Zina Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kampung Sungai Kuruk 1 Aceh Tamiang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan sanksi bagi pelaku zina di Kampung Sungai kuruk 1 perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana penetapan sanksi adat bagi pelaku zina di Kampung Sungai Kuruk 1 Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Untuk mengetahui penetapan sanksi bagi pelaku zina di Kampung Sungai Kuruk 1 Aceh Tamiang persepektif hukum pidana Islam
2. Untuk mengetahui penetapan sanksi adat bagi pelaku zina di Kampung Sungai Kuruk 1 Aceh Tamiang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat terhadap pengetahuan ilmu hukum pidana Islam. Khususnya terkait dengan penetapan sanksi bagi pelaku zina persefektif hukum pidana islam di Kampung Sungai Kuruk 1 Aceh Tamiang tindak pidana perzinahan.
3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pemahaman yang baik dalam penetapan sanksi bagi pelaku zina persefektif hukum pidana islam di Kampung Sungai Kuruk 1 Aceh Tamiang.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dari apa yang dimaksud, maka penulis akan menjelaskan beberapa makna dari judul penelitian ini:

1. Penetapan

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan, menetapkan, penentuan, pelaksanaan (janji, kewajiban dan sebagainya), atau tetapan suatu yang tidak dapat diubah permanen.⁸

2. Zina

Zina secara harfiah berarti fahisyah yaitu perbuatan kejin. Pengertian zina secara istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang lelaki dengan seseorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan atau yang sudah sah dalam perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang diyatakan haram, bukan karna syubuhat dan atas dasar syahwat.⁹

Menurut Abdul A'la Al-Maududi, para fuqaha dan ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina. Madzhab Hanafi mendefinisikan zina dengan mengartikan seseorang yang menyetubuhi wanita melalui vagina (kemaluan wanita) tanpa ada akad syar'i (sah) atau pemilikan di bawah sumpah, seperti menyetubuhi budak wanita milik anaknya.

Orang yang menyetubuhi lewat dubur atau homo seks tidak termasuk kategori berzina yang harus dihukum, begitu pula menyetubuhi binatang. Namun madzhab Syafi'I mendefinisikan, zina sebagai masuknya dzakar ke dalam vagina

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), h.1457

⁹ Zaiduddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 37.

dengan penuh nafsu dan diharamkan oleh syari'at. Madzhab Maliki mendefinisikannya sebagai seorang pria atau wanita yang bersetubuh melalui kemaluan atau dubur tanpa hak syari'at atau subhah.

3. Sanksi

Sanksi suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan. Dalam Hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi (uqubah) sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan syar'i (Allah) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan yang ia perintahkan. Kamus istilah fiqih mengartikan "uqubah sebagai hukuman badan yang telah ditentukan oleh syara' yang telah dilakukan oleh seseorang.

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang

mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'. Maka dapat disimpulkan sanksi sebagai suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum syara' yang telah ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.

4. Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam bahasa arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata jarama yang berarti berbuat dan memotong. Namun secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci.¹⁰

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jinayah atau jarimah, secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah dalam arti istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan secara istilah adalah perbuatan yang dilarang syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Menurut Haliman Siregar dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam dengan syari'at

¹⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Kencana,2019), h.1.

Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat sesuatu yang pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan dan harta. Hukum pidana Islam setiap pelanggaran ketentuan hukuman adalah sesuai dengan apa yang ditentukan sumber hukum yaitu dengan ketetapan (ancaman Allah), hukuman hadd, dan ta'zir.¹¹

F. Kajian Terdahulu

Adapun peneliti terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan perbandingan untuk melaraskan apa saja yang berkaitan dengan judul penelitian ini antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammmad Nurpriadi: *Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang Kecamatan Palawan Kabupaten Sarolangun Jambi)* : “ Dimana peneliti akan mendeskripsikan peuntutan hukum perzinahan baik menurut hukum islam maupun hukum adat dan peneliti membandingkan dari keduanya. Serta apa perbedaan pelaksanaan dari kedua hukum tersebut.¹²

¹¹ Fuji Rahmadi, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citapustaka, 2009), h.133.

¹² Muhammmad Nurpriadi, *Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang Kecamatan Palawan Kabupaten Sarolangun Jambi*,(Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Skripsi yang ditulis oleh Cecep Putra: *Penetapan Sanksi Adat Terhadap Zina Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten BatangHari)* : Dimana skripsi ini bertujuan ingin mengetahui penetapan sanksi adat terhadap pelaku zina menurut pandangan hukum islam dan hukum positif. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan statistics yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, berdasarkan penelitian yang di lakukan maka di peroleh hasil dan kesimpulan dalam pelaksanaan sanksi adat khususnya pada pelaku zina semua masyarakat di undang, terutama keluarganya dari si pelaku yang melakukan zina. Tujuan dari sanksi tersebut adalah tidak ada lagi tuntutan bagi pihak yang melakukan pelanggaran di kemudian hari.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Al- Mizon: *Denda Adat Bagi Pelaku Zina Di Tinjau Dari Hukum Islam (studi Kasus DI Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Marangin , Provinsi Jambi)* : “ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan denda adat bagi pelaku zina akan membandingkan bagaimana menurut hukum islam dan hukum adat tentang pelaku perzinahan DI Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Marangin , Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif- empiris

¹³ Cecep Putra, *Penetapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Zina Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten BatangHari*, (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

penelitian ini juga menggunakan pendekatan live case study yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Ade Prianto dengan judul *Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Yang Sudah Berkeluarga Di Dusun Tuo Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*. Kesimpulan penelitian ini adalah sanksi hukum adat terhadap pelaku zina yang sudah berkeluarga di dusun Tuo Sepunggur yaitu hukum adat sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah adalah sebuah sanksi yang berupa denda atau hutang yang dinamakan “serbo seraton” dan harus dibayar kepada masyarakat dusun Tuo Sepunggur agar perzinahan tersebut tidak terjadi lagi dan membuat efek jera kepada sipelaku zina tersebut. Dalam hukum islam tidak ada hukum bagi pelaku zina yang telah menikah untuk membayar denda atau hutang melainkan dirajam hingga menemui ajalnya, ini sangat berbeda dengan hukum adat yang ditetapkan didesa tersebut. Dalam hukum islam sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah adalah hukuman rajam yaitu dengan cara dilempari batu hingga menemui ajalnya dan hukuman ini telah terbukti adanya pada zaman Nabi.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Ratih Juliani, judul “ *Penetapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perzinahan itu dikarenakan bahwa lingkungan yang begitu mudah memberi pengaruh bagi

¹⁴ Al-Mizon, *Denda Adat Bagi pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Marangin Provinsi Jambi*, (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).

¹⁵ Ade Prianto, *Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Yang Sudah Berkeluarga Di Dusun Tuo Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*

remaja yang masih berusia dini, dasar suka sama suka dengan mengatas namakan cinta sehingga remaja atau masyarakat melakukan perzinaan, kurangnya pengawasan orang tua dimana orang tua memberi kepercayaan yang penuh terhadap anaknya tanpa mengetahui lingkungan pertemanan anaknya, kurangnya remaja memiliki Pendidikan. Denda adat bagi pelaku zina yaitu denda adat masa atau di usir dari kampung.¹⁶

Adapun kelima tinjauan diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang saat ini penulis teliti. Tinjauan Pustaka pertama membahas mengenai sanksi bagi pelaku perzinahan yang telah menikah menurut hukum islam dan hukum adat sedangkan penelitian penulis mengenai penetapan sanksi bagi pelaku zina perspektif hukum pidana islam di kampung sungai kuruk I, yang kedua mengenai denda adat bagi pelaku zina di tinjau dari hukum islam, yang ketiga mengenai sanksi hukum adat terhadap pelaku zina yang sudah berkeluarga, yang keempat sanksi hukum adat terhadap pelaku zina yang sudah berkeluarga di dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif sedangkan peneliti hanya dalam perspektif hukum pidana islam saja. Terakhir yang kelima mengenai penetapan denda adat terhadap pelaku zina di ditinjau dalam fiqh siyasah sedangkan peneliti hanya meneliti tentang bagaimana penentapan saksi bagi pelaku zian di kampung sungai kuruk I dalam perspektif hukum islam bukan fiqh siyasah dan pelaku zinanya tidak harus yang sudah menikah atau berkeluarga saja bisa juga remaja yang melakukan perzinaanya.

¹⁶ Ratih juliani, *Penetapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi kemudahan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya susunan yang sistematis dan teratur agar sesuai dengan pembahasan tersebut. Sistematis dalam penulisan skripsi ini di bagi menjadi lima bab. Adapun lima bab tersebut yaitu:

BAB I: berisikan pendahuluan dimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta pengertian istilah agar dapat jelas dari judul yang dimaksud, kemudian diuraikan pula kajian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian, yang digunakan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasannya yang berupa alur atau urutan pembahasan penelitian.

BAB II: Landasan Teori didalamnya berisikan gambaran umum tentang Tahapan-Tahapan sanksi zina dalam Islam, Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana, Kemaslahatan Sanksi Zina Dalam Islam, Zina Dalam Hukum Adat.

BAB III:Metode Penelitian pada bab ini membicarakan tentang metode penelitian, terdiri dari Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan information, Teknik Analisis Data.

BAB IV: Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini membicarakan tentang pembahasan dan hasil penelitan, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penetapan Sanksi Zina Di Kampung Sungai Kuruk 1, Penetapan Sanksi Zina Di Kampung Sungai kuruk 1 Perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi tentang penutup, dalam bab ini akan dirinci menjadi beberapa bagian yaitu: kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Kondisi Umum Kampung Sungai Kuruk 1

Sungai Kuruk I adalah sebuah kampung atau desa yang terletak di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang yang dikelilingi oleh area perkebunan dan persawahan yang masyarakatnya hidup rukun dan damai. Kampung ini terletak sekitar 24 km dari Kota Kuala Simpang atau pusat Kabupaten Aceh Tamiang.

Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani karena karakteristik kawasannya bersifat agraris dan perkebunan, serta sebagian kecil bermata pencaharian sebagai tukang, Wiraswasta, Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta dan Peternak. Hasil pertanian yang menjadi komoditas di kampung sungai kuruk I adalah padi dan sawit. Hampir sebagian besar wilayah kampung adalah sawah dan ditanami sawit oleh masyarakat, Penamaan kampung “Sungai Kuruk I” Kampung Sungai Kuruk I memiliki Empat (4) dusun yaitu dusun Bangun Rejo, Bangun Sari, Bendahara, dan Pasar Lori yang dipimpin oleh seorang Datok Penghulu yang bernama Yusuf.

Sistem pemerintahan desa ini berasaskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak dahulu. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang datok penghulu dan dibantu oleh satu orang sekretaris desa

dan jajarannya seperti Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK.

MDSK adalah Badan Permusyawaratan kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka adat dan Cerdik Pandai/Cendikiawan yang ada dikampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung. Selain itu datok penghulu juga dibantu oleh Imam kampung yang berperan dalam mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bertanggung jawab kepada datok penghulu selaku kepala kampung.

2. Letak Geografis Kampung Sungai Kuruk I

Kampung Sungai kuruk I memiliki luas wilayah darat ± 305 termasuk dalam salah satu kampung yang berada dalam kemukiman Seruway. Jalan masuk antara jalan raya ke dalam kampung sungai kuruk I memiliki jarak ± 21 km. Dalam penentuan batas pembagian wilayah kampung sungai kuruk I dengan kampung lainnya.

Adapun batas pembagian wilayah kampung Sungai Kuruk I adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kampung Paya Undang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gedung Biara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Muka Sei Kuruk

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sungai Kuruk II.

3. Luas Wilayah Desa sungai kuruk I Adapun luas wilayah Desa Sungai Kuruk I

Adapun luas kampung sungai kuruk 1 adalah 305 Ha yang terdiri dari:

- Lahan sawah: 175 Ha
- Lahan perkebunan: 99 Ha
- Permukiman warga : 22 Ha
- Kolam/tambak: 4 Ha
- Lahan kosong: 2 Ha
- Lainnya: 3 Ha

4. Kondisi Demografis dan Orbitasi Kampung Sungai Kuruk I

Jumlah penduduk Kampung Sungai Kuruk I sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Keseluruhan Dan Rinciannya

No	Penduduk	Jumlah
1	Jumlah Kepala keluarga (KK)	408 kepala keluarga
2	Penduduk	1.485 jiwa
3	Laki-Laki	761 jiwa
4	Perempuan	723 jiwa

Tabel 4.2 Rincian Jumlah penduduk Kampung Sungai Kuruk I

No	Nama Dusun	Kepala Dusun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
1.	Bendahara	Muhammad Badrun	227	858	444	414
2.	Bangun Rejo	Muhammad Rizki	99	355	194	161
3.	Bangun Sari	Samsul Amri	31	100	45	55
4.	Pasar Lori	Amrin	51	171	78	93

Adapun jumlah penduduk dan rincian jumlah penduduk di Kampung Sungai Kuruk 1 dapat dilihat pada tabel 4.1 dan table 4.2 diatas.

Adapun jumlah penduduk di Kampung Sungai Kuruk 1 berdasarkan pendidikan yaitu sebagai berikut:

Table 4.3 Jumlah Penduduk Di Kampung Sungai Kuruk 1

Berdasarkan Pendidikan

Tabel jumlah penduduk berdasarkan pendidikan		
No	Lulus Akademik	Persentase
1.	Tidak/Belum Sekolah	770 Orang
2.	Tamat SD/ MI Sederajat	314 Orang
3.	Tamat SMP/ Sederajat	156 Orang
4.	Tamat SMA/MA Sederajat	131 Orang
5.	Diploma/D1/D2/D3	57 Orang
6.	Sarjana/S1/S2/S3	57 Orang

B. Penetapan Sanksi Bagi Pelaku Zina Di Kampung Sungai Kuruk 1

Pada dasarnya zina suatu perbuatan yang diharamkan dan keji yaitu: adanya persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang dilakukan oleh bujang, gadis maupun yang sudah menikah. Sedangkan yang terjadi di Kampung Sungai Kuruk 1 ialah Perzinahan Yang Sudah Menikah (*Zina Muhshan*) zina yang pelakunya adalah laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan pernikahan, berkeluarga, bersuami atau beristri secara sah. dalam hukum adat yang ada di Kampung Sungai Kuruk 1 mengenai hukum zina yang telah menikah mendapatkan hukuman dengan membayar denda adat yang berupa uang sejumlah 2 juta dan pulut satu dalung. Yang bisa disebut dalam hukum adat yaitu Resam adat terdapat penetapan sanksi yang didasarkan oleh resam adat dan petuah orang tua terdahulu secara turun temurun di masyarakat yang berlaku hingga sekarang. Dalam Resam Adat pelaku perzinahan disebut sebagai mengganggu istri orang yang berbunyi:

Mengganggu isteri/ rumah tangga orang lain dengan perbuatan zina dan sebagainya, apa bila sisuaminya mengadakan hal nya kepada penguasa adat pihak adat dapat membuat nilai dari bentuk kejadiannya karena permasalahannya dapat melibatkan segi tiga, yaitu si laki-laki yang datang si suaminya sendiri, dan si isteri, untuk ini pihak penguasa adat dapat mencari penyesuaian pasal berapa dari denda adat yang termasuk masalah tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait penetapan sanksi bagi pelaku zina di Kampung Sungai Kuruk 1 sebagai berikut:

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mukim Kampung Sungai Kuruk 1, Naharuddin pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 menyebutkan bahwa *”Dalam penyelesaian penetapan sanksi bagi pelaku zina di kampung Sungai Kuruk 1, hukuman bagi pelaku zina dalam hukum adat atau resam adat hukumnya berbeda-beda sesuai apa yang sudah ada di resam adat tersebut. Seperti kasus kawin mesum/ tertangkap basah hukumannya jenamu/ maskawin tetap dua mayam emas murni, hukuman badan selama tujuh hari membersihkan masjid, pihak laki-laki memberi satu mayam emas murni kepada pihak orang tua si wanita sebagai penjemput marwah atau nama baik orang tua, denda uang untuk di sumbangkan kepada kemuslihatan umum, sebesar tujuh kali gaji harian seorang tenaga kerja pembantu pada tukang rumah, denda adat berlaku sepenuhnya seperti di atas ditambah dengan empat puluh empat lipat nasi lengkap lauk pauknya. Kasus perbuatan mesum gelap/ zina hukumannya jenamu/ maskawin tetap dua mayam emas murni, hukuman badan selama tujuh hari membersihkan masjid, ditambah dengan empat puluh empat lipat nasi lengkap lauk pauk. Dan selanjutnya kasus mengganggu isteri orang dengan perbuatan zina hukumannya denda adat yang berupa bayar adat seperti uang sebesar 2 juta dan pulut satu dalung”*.²⁹

Sedangkan Penyelesaian penetapan sanksi bagi pelaku zina di Kampung Sungai Kuruk 1, pernah dilakukan sebanyak 2 kali diungkapkan oleh Bapak Mukim *“Pada tahun 2021 satu kasus yang dimana kasus tersebut mengganggu*

²⁹Wawancara dengan Bapak Mukim Naharuddin, pada 27 Januari 2022

isteri orang dengan perbuatan zina, kasus ke dua pada tahun 2022 kawin mesum tertangkap basah”.

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua MDSK Bapak Syafri Kampung Sungai Kuruk 1, pada rabu tanggal 26 januari 2022 Tentang pernah tidak berubah aturan penetapan sanksi bagi pelaku zina Di Kampung Sungai Kuruk 1 “*Untuk penetapan sanksi bagi pelaku zina Di Kampung Sungai Kuruk 1, belum ada berubah dalam aturan penetapan sanksi bagi pelaku zina karena mengikuti ketentuan-ketentuan adat yang sudah ada*”.³⁰

Berdasarkan hukum adat bentuk hukuman zina Di Kampung Sungai Kuruk 1 yaitu:

Adapun dalam ketentuan-ketentuan adat yang sudah ada pada masyarakat Kampung Sungai Kuruk 1, terdapat bentuk pelaku zina dari masing-masing pelaku zina bentuk dan sanksinya berbeda pula. Untuk pelaku zina kawin mesum/ tertangkap basah hukuman jenamu/ maskawin tetap dua mayam emas murni, hukuman badan selama tujuh hari membersihkan masjid, pihak laki-laki memberi satu mayam emas murni kepada pihak orang tua si wanita sebagai penjemput marwah atau nama baik orang tua, denda uang untuk di sumbangkan kepada kemuslihatan umum, sebesar tujuh kali gaji harian seorang tenaga kerja pembantu pada tukang rumah, denda adat berlaku sepenuhnya seperti diatas ditambah dengan empat puluh empat lipat nasi lengkap lauk pauknya. Kasus zina/ perbuatan mesum gelap hukumannya jenamu/ maskawin tetap dua mayam emas

³⁰Wawancara Dengan Ketua MDSK Bapak Syafri, pada 26 januari2022

murni, hukuman badan selama tujuh hari membersihkan masjid, ditambah dengan empat puluh empat lipat nasi lengkap lauk pauk. Dan selanjutnya kasus menggnggu isteri orang dengan perbuatan zina hukumannya denda adat yang berupa bayar adat seperti uang sebesar 2 juta dan pulut satu dalung.

Dari hasil wawancara dengan Datok Penghulu Desa Sungai Kuruk I yang telah dilakukan peneliti Pada tanggal 6 januari 2022 didapatkan:

*“Proses penetapan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum adat melalui musyawarah persidangan adat yang dilaksanakan di kantor datok dimana laki-laki dan perempuan tersebut yang melakukan perzinahan. Secara hukum adat harus disidangkan dan disegerakan untuk membayar denda adat. Setelah kejadian perbuatan zina tersebut diketahui, maka kedua pelaku tersebut di pesejuk. Tujuan dari hukum adat itu bertujuan agar kedua pelaku menyadari kesalahannya dan memberi efek jera terhadap kedua pelaku dan memberikan contoh agar masyarakat lain tidak melakukan perbuatan serupa”.*³¹

Penetapan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana zina bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan yang telah pelaku lakukan. Tujuan hukum adat dengan penetapan sanksi bagi pelaku zina yang berupa denda adat agar perzinahan tersebut tidak terjadi lagi dan membuat efek jera kepada si pelaku zina tersebut. Selain itu tujuan larangan zina dalam hukum adat adalah:

- a. Untuk menjaga keturunan dan kejelasan nasab

³¹Wawancara Dengan Bapak Yusuf, Datok Kampung Sungai Kuruk 1, 6 januari 2022

- b. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga menjunjung tinggi harkat dan martabat serta harga diri dari hal-hal aib dan noda.

Bagi setiap kelompok manusia yang hidup bermasyarakat dalam suatu wilayah dapat dipastikan mempunyai aturan-aturan yang tidak tertulis yang biasanya disebut dengan adat istiadat oleh setiap anggota masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut. Peraturan-peraturan tersebut biasanya menyangkut aspek sosial kemasyarakatan, dan dapat berupa warisan para pendahulu mereka ataupun sengaja diciptakan pada saat tertentu sesuai dengan ketentuan keadaan. Akan tetapi pada umumnya, peraturan adat tersebut telah ada sejak lama dan telah bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad di jalankan oleh anggota masyarakat terdahulu.

Mengenai keberadaan hukum adat ini bapak Yusuf sebagai pemangku adat memberikan komentar. *“Pada dasarnya keberadaan aturan-aturan adat itu bertujuan memberikan batasan kepada setiap anggota masyarakat agar mereka tidak secara sewenang-wenang berbuat sesuatu. Dengan kata lain diberlakukannya aturan atau hukuman adat adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan seluruh anggota dalam setiap aspek kehidupan seperti sosial, budaya keamanan dan aspek-aspek lainnya”*.³²

Demikian pula di Kampung Sungai Kuruk 1 Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, semua hukum adat yang diterapkan didesa tersebut adalah demi kebaikan dan kemaslahatan seluruh warganya dari pengamatan penulisan dilapangan dapat diperoleh gambaran bahwa masyarakat Kampung

³²Wawancara Dengan Bapak Yusuf, salah satu Datok Kampung Sungai Kuruk 1, pada tanggal 6 Januari 2022.

Sungai Kuruk 1 Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang masih kental dengan adat istiadatnya. Seperti Ratep Jalan, Kenduri tolak Bala, Kenduri padang dan acara yang berbentuk kebudayaan lainnya.

Denda adat adalah merupakan salah satu sanksi hukum adat yang berlaku di Kampung Sungai Kuruk 1 Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang bagi pelanggar hukum adat seperti perbuatan zina. Denda adat yang berupa Bayar Adat seperti uang dan pulut satu dalong kepada pemangku adat Kampung Sungai Kuruk 1 Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang karena telah melanggar adat yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Yusuf bahwa: *“Denda Adat ini adalah suatu sanksi hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar yang tidak patut menurut norma agama dan menurut hukum adat seperti terjadi kasus perzinaan. Sanksinya bisa berupa bayar adat berupa uang dan pulut satu dalong untuk menebus perbuatan yang telah dilakukan pelaku zina”*.³³

Selanjutnya yang dijelaskan Bapak M. Yusuf ok *“Hukum adat atau denda adat ini sejak zaman nenek moyang dahulu diberlakukan dan tidak dapat dirubah atau dikurangi bentuk hukumannya. Dengan adanya pemberian hukuman ini diharapkan yang melanggar bisa berubah dan bertaubat kepada Allah. Serta untuk menghindari bala kampung akibat perbuatan-perbuatan tercela tersebut”*.³⁴

Dari kedua penjelasan di atas terlihat bahwa bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku yang berbuat zina adalah dengan diberikan sanksi berupa denda adat dan merupakan hukuman yang telah lama dilaksanakan oleh

³³Wawancara Dengan Bapak Yusuf, salah satu pemangku adat Kampung Sungai Kuruk 1, 6 Januari 2022

³⁴Wawancara Dengan Bapak M. Yusuf ok, imam kampung Kampung Sungai Kuruk 1, 4 januari 2022

masyarakat Kampung Sungai Kuruk 1 Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, hukuman Islam tidak berlaku bagi pelaku zina, karena dalam hukum Islam bagi pelaku Zina diberi hukuman *hadd*, cambuk atau rajam, dan diasingkan. Sedangkan bagi masyarakat kampung sungai Kuruk 1 orang yang melakukan perbuatan zina mendapatkan hukuman tersendiri, sesuai dengan perbuatannya. Maka mereka dihukum dengan membayar denda adat yang berupa uang dan pulut satu dalung untuk menebus kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan dan membuat efek jera terhadap para pelaku agar tidak menguangi perbuatan tersebut.

Wawancara kepada Bapak Imam Kampung *“Adapun dalam penetapan sanksi terhadap pelaku zina ini secara umum belum berjalan dengan semestinya, hal ini dikarenakan banyak nya pertimbangan- pertimbangan oleh ketua adat dalam mengambil suatu keputusan terhadap pelaku zina, seperti pertimbangan- pertimbangan sosial dan kemasyarakatan serta banyaknya suatu perbuatan zina ini tidak dilaporkan kepada kepala adat kepada pihak-pihak yang berwajib terhadap pelaku tindak pidana tersebut, sehingga ketua adat memberikan penetapan sanksi berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan di kantor datok. ketua adat mengadili serta memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana”*.

Ditetapkannya sanksi adat bagi pelaku zina Di Kampung Sunagi Kuruk 1, sesungguhnya di dasarkan kepada berbagai pertimbangan. Di antaranya untuk menjaga nama baik kampung setempat dan menjaga aib keluarga. Karena masih bisa diselesaikan secara musyawarah melalui lembaga adat. Sanksi yang dijatuhkan

lembaga adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.

Wawancara dengan Ibuk Salamiah di Kampung Sungai Kuruk 1 sebagai berikut: *“Adapun dengan pemberian hukuman berupa denda adat seperti bayar adat bisa dikatakan bayar salah dan membawa pulut satu dalong ini adalah untuk mendamaikan antara kedua belah pihak keluarga, menghilangkan polemik ditengah-tengah masyarakat serta untuk menutupi malu dengan cara bayar adat tersebut. Dengan adanya hukuman ini pelaku jera untuk mengulangi perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi masyarakat”*.³⁵

Adanya sanksi adalah untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum sehingga terciptalah ketentraman dalam masyarakat.

Wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat di kampung sungai kuruk 1 Bapak Hasanuddin tentang pendapat penetapan sanksi bagi pelaku zina di kampung sungai kuruk 1. *“Menurut beliau setuju dengan adanya sanksi bayar adat bagi pelaku zina memberi efek jera kepada pelaku dan juga memberikan contoh agar masyarakat lain tidak melakukan perbuatan serupa. Tujuan adanya hukum adat maka masyarakat akan berfikir untuk melanggarnya, karena pelaksanaan denda benar-benar dilaksanakan secara tegas”*.³⁶

Dapat disimpulkan dengan adanya penetapan sanksi adat Di Kampung Sungai Kuruk 1, Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Taming memberi efek jera

³⁵Wawancara dengan Ibuk Salamiah Salah satu masyarakat Kampung Sungai Kuruk 1 pada tanggal 7 januari 2022

³⁶ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin salah satu masyarakat Kampung Sungai Kuruk 1, pada tanggal 7 januari 2022

kepada pelaku zina dan juga memberikan contoh kepada masyarakat agar masyarakat lain tidak melakukan perbuatan serupa agar perbuatan tersebut tidak terjadi lagi. Dengan adanya hukum adat yang berupa denda yang dilakukan lembaga adat di Kampung Sungai Kuruk 1, sangat berpengaruh bagi masyarakat secara positif, karena pelaksanaan denda benar-benar dilaksanakan kewibawaan adat akan tegak dan masyarakat akan berpikir untuk tidak melanggarnya. Tetapi kalau Hukum Adat tidak dilaksanakan maka masyarakat akan sepele terhadap hukum adat tersebut.

Hasil wawancara dengan Datok Kampung Sungai Kuruk 1, beliau menyebutkan penetapan sanksi bagi pelaku zina di Kampung Sungai Kuruk 1, yaitu, *“Kalau unuk resam sendiri Datok mengatakan tidak ada resam tertulis untuk kasus yang ada hanya kesepakatan dari hasil musyawarah bersama dimana apabila ada masyarakat berzina maka dari pelaku zina tersebut dikenakan denda yang berupa bayar adat atau bayar salah atas perbuatan mereka dan membawa pulut satu dalong untuk menebus perbuatan yang mereka perbuat”*.³⁷

Atas pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Datok Kampung Sungai Kuruk 1, mengatakan resam yang dilakukan pihak desa yaitu tidak ada resam tertulis pada intinya mengikuti kesepakatan dan kebiasaan dari masyarakat setempat.

³⁷Wawancara dengan Bapak Yusuf, salah satu Datok Kampung Sungai Kuruk 1, pada tanggal 6 januari 2022.

C. Penetapan Sanksi Bagi Pelaku Zina Di Kampung Sungai Kuruk 1, Persefektif Hukum Pidana Islam

1. Penetapan Sanksi Bagi Pelaku Zina Persefektif Hukum Pidana Islam

Penetapan sanksi bagi pelaku zina berbeda dari sanksi hukum Islam. Dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku zina sudah dijelaskan di dalam Alqur'an yaitu Q.S An-Nur ayat 2 dan di perkuat oleh hadist Rasulullah SAW. Firman Allah dalam Alqur'an dan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Muslim.

Q.S. An-Nur Ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Adapun hukuman bagi pezina telah disebutkan dalam hadis berikut ini:

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُّوا عَنِّي خُدُّوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya: “Dari ‘Ubadah bin Shamit (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda, ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam [HR. Muslim: 3199].

Dari ayat dan hadist di atas terlihat bahwa sanksi hukum terhadap pelaku zina sudah menikah mau pun belum menikah. Allah SWT tetapkan dalam kitab Alqur'an dan hadist Rasulullah SAW. Hukuman untuk pelaku zina *ghairu muhsan* (perjaka dan gadis) adalah berupa dera atau cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan untuk zina *muhsan* (berstatus suami istri janda duda) berupa dera seratus kali dan rajam.

Hukum Islam cangkupannya sangatlah luas dan spesifik dibandingkan dengan hukum adat Kampung Sungai Kuruk 1, dalam hal perzinahan ini cangkupannya masuk pada hal dosa dan Hukum Islam berlaku bagi seluruh umat muslim.

Dalam Hukum Islam, baik itu zina orang yang telah menikah atau zina orang belum pernah menikah, kedua pelaku tersebut mendapatkan hukuman yang berbeda-beda. Siapa saja yang turut menentang peraturan hukum Islam, harus turut melakukan usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali keseimbangan hukum. Dengan kata lain, bukan hanya pelaku zina saja yang akan menanggung resiko dari perbuatan mereka, bahkan seluruh masyarakat pun akan menanggung akibatnya.

Konsep tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam berbeda dengan sistem hukum adat, karena dalam hukum Islam setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina baik yang dilakukan orang yang telah berkeluarga maupun yang berkeluarga asal ia tergolong orang *mukallaf*, meskipun dilakukan rela sama rela atau mau sama mau, jadi ini tetap merupakan tindak pidana. Konsep syari'at ini adalah untuk mencegah menyebar luasnya kecabulan dan kerusakan

akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.³⁸

Berdasarkan hadist diatas pelanggar belum pernah menikah ia didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedangkan jika pelaku sudah menikah maka dia harus dicambuk seratus kali dan rajam (lempari batu) sampai kehilangan nyawa atau mati.

Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa si pelanggar itu langsung dihukum sampai mati tanpa harus terlebih dahulu dihukum cambuk seratus kali seperti yang telah dikerjakan Nabi Muhammad bagi kedua pezina yahudi tanpa mencambuk.³⁹ Hukuman *cambuk* ulama sepakat dilaksanakan. Sedang untuk hukum buang hak Ulul Ambri para ulama berbeda pendapat. Iman malik berpendapat bahwa yang dibuang hanya laki-laki saja. Sedangkan wanitanya tidak boleh dibuang. Karena seorang wanita tidak boleh pergi sendirian tanpa adanya mahram. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Azh-Zhahiri hukuman buang setahun itu dikenakan kepada keduanya.⁴⁰

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan. Sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan membenarkan zina berarti membiarkan kekejian dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat.

³⁸Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Perkawinan Pasal 19-23.

³⁹Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2012),h. 35-36.

⁴⁰A. Djazuli, *Fqih Jinayah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007), h. 43.

Sedangkan hukum Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.

Syariat Islam sangat melarang zina karena zina itu banyak bahayanya dan mudaratnya baik terhadap akhlak maupun agama. Bahaya terhadap akhlak dan agama dari perbuatan zina sudah cukup jelas, seorang yang melakukan perbuatan zina pada waktu melakukannya ia merasa gembira dan senang, sementara disamping itu perbuatannya menimbulkan kemarah dan kutukan Allah Swt, karena Allah melarangnya dan menghukumnya.⁴¹

2. Penetapan Sanksi Bagi Pelaku Zina Kampung Sungai Kuruk 1

Dalam penetapan sanksi bagi pelaku zina di kampung sungai kuruk 1 di dasarkan oleh resam adat. Menurut pandangan hukum pidana Islam penetapan sanksi bagi pelaku zina di Kampung Sungai Kuruk 1, yang didasarkan oleh resam adat. Tentulah belum sesuai dengan hukum Islam sedangkan hukum Islam cangkupannya sangatlah luas dan khusus dibandingkan dengan resam adat di Kampung Sungai Kuruk 1. Dalam hal perzinahan resam adat hanya memerikan sanksi zina yang hanya membuat pelaku merasa jera dan malu atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan hukum Islam memerikan sanksi bagi pelaku zina sesuai dengan firman Allah yang mana sanksi pelaku zina yang sudah menikah dikenakan hukuman rajam, sedangkan bagi pelaku zina yang belum pernah menikah hukumannya cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dalam resam adat Sungai Kuruk 1, pezina yang sudah menikah di

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 4-5.

katagorikan sebagai mengganggu isteri orang. Penetapan sanksi bagi pelaku zina yang berdasarkan resam adat Kampung Sungai Kuruk 1, ialah denda yang dimana denda tersebut dinamakan bayar adat yang berupa uang 2 juta dan pulut satu dalung untuk menebus kesalahan mereka yang telah melakukan perbuatan yang melanggar norma masyarakat dan serta merusak norma-norma hukum Islam.

3. Syarat Dan Pembuktian Hukuman

Hukum Islam tidak memandang perzinahan sebagai delik aduan melainkan dipandang sebagai dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari suami atau istri atau orang yang bersangkutan. Apabila persyaratan saksi sudah terpenuhi maka hakim dapat memutuskan perkara perzinahan tersebut. Saksi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dari suami atau istri ataupun orang lain. Zina dalam hukum pidana Islam dapat dibuktikan dengan salah satu cara dari empat macam pembuktian yaitu sebagai berikut:

a. Pengakuan Pelaku

Pengakuan terhadap perbuatan zina yang dilakukan tersebut dilakukan oleh pelaku zina sebanyak empat kali dengan pengakuan yang jelas dan terang dan ia tidak menarik kembali pengakuannya sampai dilaksanakan *hadd* kepadanya. Jika ia menarik pengakuannya atau melarikan diri, sedangkan tidak ada cara lain untuk membuktikannya, maka ia dibiarkan (tidak dijatuhkan hukuman).

Pengakuan zina pada seseorang haruslah jelas, menurut sebagian ulama dan tokoh adat harus jelas. Masyarakat adat Kampung Sungai Kuruk 1 untuk selalu hati-hati dalam mengecek kebenaran pengakuan tersebut demi menjaga nama baik yang bersangkutan dan keluarganya.

b. Kesaksian Empat Orang Saksi Yang Adil

Kesaksian ialah merupakan suatu ketentuan yang bersifat mutlak. Masyarakat tidak bisa memberikan sanksi tanpa adanya saksi dan tanpa dibatasi jumlah yang menyaksikannya dalam hal ini berupa menyaksikannya secara langsung atau berdasarkan dengan kuat dari peristiwa perzinahan yang dilakukan empat orang saksi yang bersifat mutlak. Hakim tidak bisa memberikan *had* zina dikarnkan hanya berdasarkan kesaksian tiga orang saksi saja. Akan tetapi, hakim dapat menjatuhkan sanksi *had* zina jika pelaku mengakui, meskipun hanya satu atau dua orang saja. *Had* tersebut ditetapkan bukan hanya karena saksi melainkan karena pengakuan pelaku. Jika pelaku tidak mengakuinya, maka hakim hanya bisa memberikan *had* zina berdasarkan kesaksian yang tidak kurang dari empat orang saksi laki-laki yang adil. Pendapat ini didasri oleh ayat Al-quran An-Nisa ayat 15, An-Nur ayat 4 dan An- Nur ayat 13 sebagai berikut:

1. Q.S An-Nisa ayat 15

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفُجُورَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّلَهُنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).*

Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

2. Q.S An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

3. Q.S An-Nur ayat 13

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya :Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.

Persaksian jarimah zina dapat dibuktikan dengan persaksian dan persyaratan. Bagi pelaku zina itu dapat mengambil beberapa kemungkinan yaitu berikut ini:

- a. Membantah tuduhan itu dengan menunjukan kesaksian orangyang cukup baik itu laki-laki atau perempuan

- b. Membuktikan bahwa yang dituduh mengakui kebenaran tuduhan dan cukup dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan
- c. Membuktikan kebenaran tuduhan dengan menghadirkan empat orang saksi
- d. Apabila yang di tuduh itu adalah istrinya dan ia menolak tuduhannya maka suami yang menuduh itu dapat mengajukan sumpah li'an.

c. Hamil

Seorang wanita bisa dijatuhkan hukuman adat tentang zina jika terlihat kehamilannya diperutnya, sedangkan ia belum pernah melakukan pernikahan yang sah, dan ia tidak memberikan bukti yang dapat menghapus sanksi darinya. Apabial wanita tersebut mampu memberikan alasan yang dapat menghapus sanksi zina, maka sanksi tidak akan dijatuhkan kepadanya. Alasan-alasan tersebut bisa berupa ia hamil karena tindakan perkosaan, atau dipaksa dengan ancaman ataupun ia digauli karna salah sasaran atau ia tidak mengetahui keharaman zina.⁴²

d. Sumpah

Menurut Imam Syafi'i jarimah bisa dibuktikan dengan sumpah apabial tidak mempunyai saksi dan pengakuan. Caranya oarang yang dituduh (korban) meminta orang yang menuduh (pelaku) bersumpah bahwa dia tidak menuduh. Bila penuduh tidak ingin bersumpah maka jarimah *qadzaf* dibuktikan dengan

⁴²Hilman Hadi Kusuma, Pengantar Hukum Adat Indonesia,(Bandar Lampung: CV, 1999), h. 189-190.

keengganan sumpah tersebut. Begitu juga sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta orang dituduh bahwa penuduh memang benar melakukan penuduhan. Jika yang dituduh enggan bersumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh bebas dari *had qadzaf*.

Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bertolak belakang dengan pendapat imam Syafi'i dan Hanafiyah dimana Imam Maliki dan Imam Ahmad tidak membenarkan pembuktian sumpah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafiyah.

Menurut persepektif hukum pidana Islam penetapan sanksi bagi pelaku zina di Kampung Sungai Kuruk 1, yang didasarkan atas hukum adat dan petuah orang tua terdahulu secara turun temurun di masyarakat yang berlaku hingga sekarang belum sesuai dengan Hukum Islam.

Hukum Islam mencakup lebih luas serta sepesifik dibandingkan dengan hukum adat masyarakat Kampung Sunagai Kuruk 1, Kecamatan Seruway, kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal perzinahan cangkupannya masuk pada hal dosa dan Hukum Islam berlaku bagi umat muslim keseluruhan.

Dalam hukum Islam baik itu zina orang sudah menikah atau orang yang belum pernah menikah, kedua pelaku ini mendapatkan hukuman yang berbeda-beda pula. Dengan kata lain, bukan hanya pelaku zina saja yang akan menanggung resiko dari perbuatan mereka, tetapi seluruh masyarakat pun akan menanggung akibatnya. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa hukuman bagi pelaku zina menurut hukum Islam adalah dirajam (dilempari dengan batu hingga mati) bagi pezina *muhsan*, dan dera atau jilid sebanyak seratus kali ditambah pengasingan kedaerah

lain selama satu tahun sebagai pelaku zina *ghairu muhsan*. Sementara itu, menurut adat yang diterapkan di Kampung Sunagi Kuruk 1, hukuman pelaku zina bukanlah rajam atau di dera melainkan denda yang berupa bayar adat diharuskan membawa pulut satu dalung seperti yang telah diuraikan di atas. Dilihat dari cara melaksanakannya, maka dapat dikatakan bahwa hukuman adat di kampung tersebut tidak lah sesuai dengan ajaran Islam. Artinya sanksi adat itu tidak beryang telah dasarkan kepada hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun demikian, hal tersebut bisa dimaklumi, karena di wilayah indonesia pada umumnya, hukum yang diterapkan bukan lah hukum Islam tetapi hukum yang didasarkan kepada undang-undang dan pancasila.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis data yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai Berikut:

1. Penetapan sanksi bagi pelaku zina di Kampung Sungai Kuruk 1 sangat lah berbeda dengan hukum pidana Islam penetapan sanksi bagi pelaku zina dikampung sungai kuruk 1 didasari oleh resam adat.
2. Penetapan sanksi bagi pelaku zina dalam persefektif hukum pidana Islam tidak ada hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah itu membayar denda adat melainkan di rajam atau dilempari batu, hal ini sangat jauh berbeda dengan hukum adat yang di terapkan di Kampung Sungai Kuruk 1 Kecamatan Seruway, Kabupaten aceh tamiang tersebut. Bahwa tidak ada hukum bagi pelaku zina tersebut membayar denda adat melainkan hukuman rajam yang nashnya sudah jelas dalam Alqur'an dan hadist Nabi, akan tetapi karena kita hidup dilingkungan adat maka kita harus mematuhi adat istiadat yang telah ada tanpa harus melanggar ajaran islam.
3. Sanksi bagi pelaku zina dalam hukum adat menurut persefektif hukum pidana Islam Kampung Sunagai Kuruk 1 Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang kurang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam perzinahan cangkupannya masuk pada hal dosa, sedangkan hukum adat berkaitan dengan sanksi adat gejala sosial yang ada pada masyarakat sekitar, dan hukum Islam cangkupannya lebih luas yang berlaku bagi umat

muslim keseluruhan dan spesifik bagi yang beragama islam saja, sedangkan hukum adat hanya berlaku di tempat adat istiadat di wilayah tertentu.

B. Saran

Bagi masyarakat Kampung Sungai Kuruk 1 Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang hendaknya memberikan sanksi berat bagi pelaku zina yang telah menikah tersebut agar pelaku merasa jera. Adapun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari hendaknya kita sebagai seorang muslim mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dan perlunya melakukan pembinaan adat terhadap masyarakat setempat.